

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang sebagai penyempurna bagi agama-agama yang telah datang sebelumnya dan Rasulullah SAW sebagai pembawa dan pengemban risalah Ilahi merupakan Nabi terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhamad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya.”² (Q.S. An-Nisā’ [4]: 59).

Dalam ayat tersebut ada anjuran kepada manusia untuk taat kepada Allah SWT dan rasulnya yakni Nabi Muhamad SAW karena sungguh suatu anugerah yang tak terhingga ketika Allah SWT memberikan nikmat terbesar dalam kehidupan manusia yaitu nikmat iman dan Islam.

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2007), 87.

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam artian bahwa manusia tidak bisa lepas dari kehidupan yang berdampingan dengan manusia lain. Hal ini bertujuan untuk saling menolong dan membantu demi tercapainya suatu tujuan hidup. Manusia hidup pasti memiliki tujuan hidup, entah itu mengejar harta duniawi atau mengejar bekal untuk hidup di akhirat nanti bahkan mengejar kedua-keduanya. Untuk mencapai tujuan hidup seperti itu, manusia pasti memerlukan agama yang bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan di dunia ataupun di akhirat untuk mencari kebenaran. Agama berfungsi sebagai kontrol tingkah laku manusia hidup di dunia, karena semua yang telah dilakukan di dunia ini akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT nanti. Maka dari itu, Allah menurunkan agama yang sempurna untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia, yaitu agama Islam.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ . .

Artinya: “*Sesungguhnya agama Allah itu agama Islam*”.³ (Q.S. Ali Imron [3]: 19)

Islam adalah agama yang sangat sempurna dibandingkan agama-agama yang telah datang sebelumnya. Islam satu-satunya agama yang memiliki kesempurnaan di segala aspek yang bisa diaplikasikan oleh manusia dalam kehidupannya. Efek dari kesempurnaan ini, Islam bisa menjawab semua masalah-masalah manusia baik itu dalam hal ibadah maupun sosial. Dalam hal ibadah ini, bertujuan untuk menjaga ketaatan kepada Allah SWT dan agar manusia selalu ingat bahwa tugasnya di dunia ini adalah menjadi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , 52.

khalifah-Nya di muka bumi ini. Lalu, contoh kecilnya dalam segi ekonomi. Islam mengatur sangat detail terkait dengan kegiatan ekonomi ini, mulai dari pelaku ekonomi, proses ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi, dan lain sebagainya. Seperti adanya memproduksi dari barang haram ataupun najis, larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan lain-lain.

Seharusnya, dengan adanya agama Islam yang sudah menyebar di seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia, manusia seharusnya bersyukur karena Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati salah satu rahmat-Nya yaitu iman dan Islam. Untuk memperlancar kehidupan di dunia, Islam juga membuat peraturan-peraturan untuk dipatuhi manusia dalam menjalankan semua aktifitasnya di dunia. Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga manusia agar selalu berada di jalan-Nya. Salah satu produk hukum dari agama Islam yang sangat bisa dan sering bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat Indonesia adalah *fiqh muamalah*.

Fiqh Muamalah memiliki arti sempit yaitu peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan. Hukum kebendaan ini berisi aturan-aturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya, seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, dan lain-lain.⁴ Jadi, *fiqh muamalah* merupakan suatu hukum atau aturan yang mengatur hubungan antara orang

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 5.

dengan benda dengan cara yang dibenarkan dengan syara' seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Negara Indonesia merupakan negara agraria, yakni negara yang sebagian besar terdiri dari daratan. Tak heran jika sangat banyak sekali penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Hal ini sangat menguntungkan negara Indonesia yang saat ini sebagai negara maju karena dari sektor pertanian, Indonesia menjadi kaya dengan hasil pertaniannya. Salah satu hasil pertanian yang sudah dikenal masyarakat dalam racikan bumbu dapur adalah bawang merah.

Bawang merah atau dalam bahasa latinnya *Allium cepa var ascalonicum* merupakan sejenis tanaman yang menjadi bumbu berbagai masakan di dunia berasal dari Iran, Pakistan dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, kemudian dibudidayakan di daerah dingin, sub tropis maupun tropis.⁵ Bawang merah yang berasal dari Siria, entah berapa ribu tahun yang lalu sudah dikenal umat manusia sebagai penyedap masakan. Praktis seluruh Kepulauan Indonesia yang besar maupun yang kecil, penduduk mengenal bawang merah dengan nama yang khas untuk setiap daerah. Nama di Aceh disebut bawang *abang mirah*, di Batak disebut *pia*, Palembang disebut bawang merah, Minangkabau disebut *bawang sirah*, di Lampung disebut *bawang suluh*, di Jawa Barat disebut *bawang beureum*, di Jawa sendiri disebut dengan *brambang* atau *bawang abang*, di Sulawesi

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_merah, (Wikipedia, Minggu 9 Oktober 2016), diakses pada tanggal 10 November 2016.

Utara disebut *lasanu mahamu*, Bali disebut dengan *Jasumbang*, dan sebagainya.⁶ Manfaat bawang merah sendiri sangat banyak, selain menjadi bahan bumbu dapur dan campuran berbagai masakan kuliner, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati maag, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis (*diabetes melitus*), memperlancar pernafasan dan memperlancar aliran darah.⁷

Untuk di pulau Jawa khususnya di daerah Nganjuk sendiri sering disebut dengan *brambang*. Ada beberapa jenis bawang merah yang biasa ditanam oleh para petani di Nganjuk, diantaranya jenis *Bauji* (lokal) dan jenis *Thailand Nganjuk/Tajuk*. Untuk jenis *Bauji* (lokal) adalah jenis bawang merah yang tahan terhadap air. Jenis ini cocok ditanam pada waktu musim penghujan. Ciri-ciri jenis *Bauji* ini antara lain kulit daun yang agak tipis, bentuk buah lonjong/oval, kulit buah tipis, daging buah renyah. Untuk hasil panen jenis *Bauji* ini bisa 7-10 ton/hektar. Yang kedua adalah jenis *Thailand Nganjuk/Tajuk* yang memiliki kelebihan pada potensi hasil panen yang tinggi. Namun kekurangannya adalah jenis ini kurang tahan terhadap air dan lebih cocok ditanam pada musim kemarau. Ciri-ciri dari bawang merah jenis ini antara lain kulit daun tebal, bentuk buah bulat, kulit buah tebal, daging buah agak keras. Untuk hasil panen jenis ini bisa 14-21 ton/hektar.⁸

⁶ Rismunandar, *Membudidayakan 5 Jenis Bawang*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 65.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_merah, (Wikipedia, Minggu 9 Oktober 2016), diakses pada tanggal 10 November 2016.

⁸ <http://tanamanbawangmerah.blogspot.co.id/2012/05/cara-memilih-bibit-bawang-merah.html>, (Samuji Zaky, Senin 10 Juni 2013), diakses pada tanggal 10 November 2016.

Desa Campur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang sebagian masyarakatnya melakukan aktifitas di bidang pertanian bawang merah. Dalam kebiasaan yang sering dilakukan oleh petani bawang merah Desa Campur ini, setelah masa panen tiba ternyata tidak semua petani menyisihkan sedikit bawang merahnya untuk persiapan masa tanam yang akan datang lagi. Karena para petani lebih sering menjual seluruh hasil panennya ke tengkulak. Hal ini dijadikan peluang usaha bagi para petani lain untuk melakukan jual beli bibit bawang merah.

Bibit bawang merah yang sudah siap tanam adalah bibit yang telah disimpan selama 2-3 bulan, dan tampak titik-titik tumbuh akarnya.⁹ Tetapi, menurut kebiasaan para petani Desa Campur ini, masa penyimpanan bibitnya minimal 4 bulan dan maksimal 5 bulan. Hal ini bisa dilihat pada masa penyimpanan dengan umur 4-5 bulan, bawang merah sudah tumbuh tunas. Jika kurang dari 3 bulan, tunas belum tumbuh dan jika dipaksakan ditanam, bibit yang ditanam akan lambat dalam pertumbuhannya dan bisa menambah pengeluaran para petani dalam biaya perawatan sampai pada saat masa panen tiba. Jika pengeluaran bertambah, dikhawatirkan keuntungan pada saat panen nanti juga akan berkurang. Untuk proses perawatannya sama dengan yang lain, yaitu bibit ditaburi dengan serbuk kalsium atau semen putih yang bertujuan untuk menghindari tumbuhnya jamur pada bibit bawang merah.

Mengenai peluang bisnis jual beli bibit bawang merah yang dilakukan sebagian petani bawang merah di Desa Campur Kecamatan Gondang, penulis

⁹ Rismunandar, *Membudidayakan 5 Jenis Bawang*, . . . ,72-72.

tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Karena pada penjualan bibit ini, bibit yang baru dan bibit yang lama disamakan penjualannya dengan cara memberikan serbuk kalsium atau semen putih. Hal ini bertujuan agar bibit yang baru dengan bibit yang lama sama dalam bentuk warna dan teksturnya. Selain menyamakan tekstur dan warna bawang merah, hal ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menutup bekas bawang merah yang pernah terkena penyakit *mboler/moler*. *Mboler/moler* merupakan salah satu penyakit yang menyerang akar dan umbi yang akhirnya berimbas kepada daunnya yang layu. Penyakit seperti ini diakibatkan karena bibit yang ditanam dulunya pernah terkena penyakit *mboler/moler* tersebut. Maka dari itu banyak petani yang memberikan serbuk kalsium atau semen putih tersebut untuk menutupi bekas penyakit bawang merah ini. Jadi, banyak petani yang membeli bibit bawang merah ini sudah berumur 4 bulan lebih dan aman dari berbagai penyakit yang ada pada bibit tersebut.

Setelah dari pembelian bibit tersebut, tak sedikit pula petani yang mengeluh dengan bibit yang dibeli, karena pada saat ditanam masa pertumbuhannya lambat dan pada akhirnya menambah pengeluaran petani dalam proses perawatannya. Tak hanya dari pertumbuhannya yang lambat, terkadang disaat ditanam bawang merah ini terjangkit penyakit *mboler/moler*. Dari fenomena tersebut, jual beli bibit bawang merah ini ada indikasi mengarah kepada jual beli *gharar* (penipuan), maksudnya pada bibit bawang merah yang diperjualbelikan tersebut.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi menjadi sebuah kajian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Bawang Merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang dapat dijadikan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli bibit bawang merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit bawang merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli bibit bawang merah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit bawang merah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat luas (khususnya umat Islam) tentang jual beli yang baik dan benar sesuai syariat hukum Islam.
- b. Memberikan pengetahuan tambahan bagi pelaku usaha jual beli bibit bawang merah yang sesuai aturan *fiqh muamalah*.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan yang berkaitan atau yang sejenis dengan praktek jual beli bibit bawang merah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang sudah penulis lakukan, sejauh ini untuk penelitian tentang praktek jual beli bibit bawang merah belum ada yang mengadakan untuk penelitian. Semoga penelitian ini sebagai langkah awal yang besar dalam penulisan penelitian ini.

Di bawah ini ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

Pertama penelitian dari Muhamad Iqbal dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman.”¹⁰ Di dalam penelitian ini objek permasalahannya adalah bibit *anthurium* yang diperjual belikan masih belum ada kejelasan. Karena pada

¹⁰ Muhamad Iqbal, “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman”, (Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

umur 3 bulan bibit *anthurium* belum bisa dilihat kriteria jenis indukannya. Jika ditinjau dari segi hukum, praktek jual beli bibit *anthurium* ini termasuk jual beli *gharar*.

Kedua penelitian dari Miftahul Jannah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)”¹¹. Di dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sistem takaran dan hitungan pada saat pengambilan bibit lele. Untuk penentuan harganya di hitung per ekor sesuai kesepakatan awal dan jumlahnya sesuai dengan jumlah takaran pertama. Untuk jumlah takaran kedua mengikuti sesuai dengan jumlah takaran pertama. Praktek jual beli dengan sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan para penjual dan pembeli, tetapi jika praktek jual beli seperti ini diteruskan maka akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Hasil dari penelitian ini, jual beli dengan sistem takaran belum sesuai karena dilihat dari pemakaian kebiasaan (*‘urf*) yang dipakai termasuk *‘urf fasid* dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidakpastian dan hal ini harus segera dihindarkan.

Ketiga penelitian dari Muhamad Kurniawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan

¹¹ Miftahul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)*”, (Skripsi S1, Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro”.¹² Pada penelitian ini pokok permasalahannya adalah meninjau kembali penelitian sebelumnya dari Miftahul Jannah. Muhamad Kurniawan tidak sependapat dengan Miftahul Jannah karena dinilainya kurang tepat, maka diadakanlah penelitian lanjutan dengan perbandingannya di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek jual beli dengan seperti ini sah menurut hukum Islam dan boleh dilakukan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Jual beli dengan sistem ini juga dilakukan saling rela antara kedua pelaku usaha.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi agar penelitian lebih terarah dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Landasan teori adalah penjelasan tentang tinjauan jual beli secara umum menurut hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan aturan jual beli yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam, yang mencakup pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli yang

¹² Muhamad Kurniawan, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro*”, (Skripsi S1, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

diperbolehkan dan dilarang. Bab ini juga akan membahas tentang konsep ‘*Urf*, dan konsep *Saddudz Dzari*’ah.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Di dalam bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab keempat adalah hasil dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit bawang merah ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sudah sesuai apa belum praktek jual beli bibit bawang merah ini dengan hukum Islam yang berlaku. Di dalam bab ini akan menjelaskan juga tentang praktek jual beli bibit bawang merah yang terjadi di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang meliputi gambaran tentang desa Campur Kecamatan Gondang, gambaran umum tentang bawang merah, prakteknya jual beli itu sendiri yang terdiri dari penjual, pembeli, objek atau barang yang diperdagangkan dan akad jual beli tersebut

Bab kelima adalah penutup. Penutup ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa memberikan masukan untuk praktek jual beli bibit bawang merah di masa yang akan datang.